



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (0291) 685242 Demak

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 421.2 / 1590 / 2016

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI TEMPURAN 2
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Tempuran 2 Kecamatan Demak Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil dan berkarakter.
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Tempuran 2 Kecamatan Demak Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Tempuran 2 Demak Nomor : 421.2 / 157 / 2016 dari Kepala SD Negeri Tempuran 2 Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Tempuran 2 Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
- Kedua** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana

sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 11 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580205 198503 1 008